

OMBUDSMAN APRESIASI KEMENDAGRI TANGGAPI SOAL PJ KEPALA DAERAH

Senin, 08 Agustus 2022 - Siti Fatimah

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI mengapresiasi respon cepat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hadir tanggap sebelum 30 hari soal tindak lanjut temuan maladministrasi terkait proses pengangkatan pejabat (PJ) kepala daerah.

"Apresiasi atas kedatangan Sekjen Kemendagri beserta tim yang menyerahkan surat tanggapan tentang temuan Ombudsman secara langsung ke Kantor Ombudsman sebelum 30 hari, sesuai waktu yang ditentukan dalam keputusan Laporan Akhir Ombudsman beberapa waktu lalu," ujar Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam keterangannya, Senin.

Laporan Ombudsman RI itu mengenai dugaan maladministrasi dalam penunjukan dan pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Kemendagri. Adapun dalam temuannya, Ombudsman RI menemukan tiga hal maladministrasi yang dilakukan Kemendagri.

Dalam kesempatan sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan menegaskan Kemendagri tidak melakukan maladministrasi seperti yang disampaikan Ombudsman RI, baik berupa penundaan berlarut terhadap permintaan informasi pelapor, penyimpangan prosedur penunjukan pejabat kepala daerah, maupun pengabaian kewajiban hukum atas putusan MK sebagaimana temuan Ombudsman RI.

Benni juga mengatakan Kemendagri tidak akan meninjau kembali pengangkatan pejabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif, khususnya Pejabat Bupati Seram Bagian Barat.

Sementara itu, mengenai putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Benni menuturkan Kemendagri justru sepakat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut untuk membuat peraturan pelaksana terkait proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja, hingga pemberhentian pejabat kepala daerah. Saat ini, kata dia, Kemendagri tengah menyusun peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Penyusunan peraturan pelaksana itu masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara cermat agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan yang telah disuarakan," ujar Benni.

Benni menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengutus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro beserta jajaran untuk memberikan jawaban tertulis atas Laporan Akhir Ombudsman RI yang menyebutkan adanya tiga maladministrasi dalam proses pemilihan Pejabat (PJ) Kepala Daerah.